

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, Organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2002, harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan tersebut dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor Seri D);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

dan

**BUPATI BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI KELURAHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belitung di bawah Kecamatan.

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Belitung.
7. Polisi Pamong Praja adalah satuan aparat Perangkat Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat, sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat;
- b. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Kelurahan.

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah adalah sebagai berikut :

(1) Bidang Pemerintahan, meliputi :

- a. Melaksanakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- d. Fasilitasi Penataan Lingkungan di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan lomba/ penilaian Lingkungan tingkat Kelurahan;
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- g. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- h. Pemberian rekomendasi untuk perijinan tertentu di wilayah kerjanya dan harus diketahui Camat.

(2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :

- a. Fasilitasi, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perekonomian di wilayah kerjanya;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kerjanya;
- d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan di wilayah kerjanya;
- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pengembangan perekonomian di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup di wilayah kerjanya;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya.

(3) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya;
- d. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan penyuluhan program wajib belajar di wilayah kerjanya;

(4) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

- a. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah kerjanya;
- b. Pembinaan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan Lembaga adat dan suku terasing di wilayah kerjanya;
- f. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi di wilayah kerjanya;
- g. Penanggulangan masalah sosial di wilayah kerjanya.

(5) Bidang Pertanahan, meliputi :

- a. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sekretariat Kelurahan

### Pasal 7

- (1) Sekretariat Kelurahan merupakan unsur Staf.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

### Pasal 8

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembinaan dan pelayanan umum.

### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan;
- b. melakukan penyusunan anggaran serta penatausahaan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- c. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan dan perbekalan serta rumah tangga.

## Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

## Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

## Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat di bidang pemerintahan;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat bidang kependudukan dan perizinan;
- c. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

## Bagian Keempat

### Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

## Pasal 13

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana Kelurahan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.



- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

#### Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- e. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Ekonomi dan Pembangunan

#### Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan merupakan unsur pelaksana Kelurahan di bidang penyelenggaraan pembangunan.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

## Pasal 17

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan.

## Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan dan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;
- f. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

## Bagian Keenam

### Seksi Kesejahteraan Sosial

## Pasal 19

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Kelurahan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

## Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah;
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, Karang Taruna, Pramuka, pemuda, olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.

## Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian/ keperluan dan kebutuhan.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Lurah.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATAKERJA

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB V

### KEUANGAN

#### Pasal 28

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya dan sumber lainnya yang sah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel tertentu, sebagai berikut :
  - a. besaran kewenangan yang dilimpahkan;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. kondisi geografis/ karakteristik wilayah;
  - f. jenis volume pelayanan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.


Disahkan di Tanjungpandan  
pada tanggal     Maret 2005

**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2005

SUSUNAN  
ORGANISASI KELURAHAN



**BUPATI BELITUNG,**

**DARMANSYAH HUSEIN**